



**PUTUSAN**  
**Nomor 2535/B/PK/Pjk/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-4889/PJ /2017, tanggal 18 Desember 2017;

**Pemohon Peninjauan Kembali ;**

**Lawan**

**PT KHRISNA DUTA**, beralamat di Jalan Gunung Agung No 123 B Denpasar 80119 dan beralamat korespondensi di Jalan Raya Negara No. 100, Batuan, Sukawati, Gianyar, Bali, yang diwakili oleh Victoria Jane Thomas, jabatan Direktur;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Drs. Arinda Hutabarat, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Penasehat Teknik, beralamat di Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 20/ACC-III/KD/2018 tanggal 6 Maret 2018;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-87030/PP/M.XVB/99/2017, tanggal 27 September 2017, yang telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat berpendapat bahwa SKPKB Pajak Penghasilan tahun pajak 2011 Nomor. 00002/206/11/057/16 tanggal 20 Januari 2016 telah disampaikan pada tanggal 22 Januari 2016 sesuai dengan tanggal stempel pos pengiriman, di sisi lain Penggugat tidak pernah menerima dikarenakan alamat Penggugat yang lama tidak lagi dipakai karena perusahaan sudah tidak beroperasi.
2. Bahwa Penggugat tidak sependapat dengan Tergugat dikarenakan SKPKB Pajak Penghasilan tahun pajak 2011 Nomor. 00002/206/11/057/16 tersebut tidak pernah Penggugat terima, baik melalui pos pengiriman, faksimili maupun secara langsung sebagaimana dalam surat pemberitahuan yang pernah Penggugat sampaikan kepada Kepala KPP PMA 4 dengan Nomor. 001/KD/V/2016 tanggal 20 Mei 2016 (Lampiran-3).
3. Bahwa sesuai dengan korespondensi yang telah dilakukan dengan tim Pemeriksa Pajak, Penggugat kemudian memohon untuk dikirimkan salinan SKPKB tersebut. Salinan SKPKB tersebut kemudian baru diterima oleh Penggugat pada tanggal 20 Mei 2016 yang dikirimkan melalui surat elektronik (email) oleh KPP PMA 4 (Lampiran -4).
4. Bahwa atas Surat Ketetapan Pajak yang ada, Penggugat berkeberatan atas hasil pemeriksaan tahun 2011 dan mengajukan permohonan keberatan atas SKPKB Pajak Penghasilan tahun 2011 Nomor 00002/206/11/057/16 pada tanggal 08 Agustus 2016. Adapun hasilnya telah disampaikan oleh pihak Tergugat bahwa surat permohonan keberatan tersebut bukan merupakan Surat Keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dikarenakan telah melebihi jangka waktu 3 bulan sejak surat ketetapan pajak dikirim.
5. Bahwa pada faktanya, Surat Ketetapan Pajak baru diterima oleh Penggugat melalui surat elektronik (email) pada tanggal 20 Mei 2016 sehingga menurut Penggugat tanggal waktu pengiriman Surat Ketetapan Pajak PPh Badan tahun pajak 2011 adalah tanggal 20 Mei 2016, sesuai

Halaman 2 dari 10 halaman. Putusan Nomor 2535/B/PK/Pjk/2018



dengan email korespondensi dari tim KPP Penanaman Modal Asing Empat (seksi penagihan).

6. Bahwa dengan demikian, Penggugat berpendapat bahwa jangka waktu pengajuan keberatan selama 3 bulan seharusnya dimulai sejak tanggal 20 Mei 2016 dan bukan sejak tanggal 22 Januari 2016. Dan oleh karenanya, menurut pendapat Penggugat, surat keberatan No. 004/KD/VIII/2016 tertanggal 06 Agustus 2016 yang diterima pada tanggal 08 Agustus 2016 oleh KPP Penanaman Modal Asing Empat telah memenuhi persyaratan formal dan seharusnya pihak Tergugat dapat memproses surat keberatan tersebut.
7. Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar mengabulkan gugatan ini dan memerintahkan Tergugat untuk menindaklanjuti dan memproses pengajuan keberatan Penggugat atas SKPKB Pajak Penghasilan tahun 2011 Nomor 00002/206/11/057/16;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan surat tanggapan tanggal 7 April 2017;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-87030/PP/M.XVB/99/2017, tanggal 27 September 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat dan membatalkan Surat Tergugat Nomor S-190/WPJ.07/2017 tanggal 12 Januari 2017 tentang Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00002/206/11/057/16 tanggal 20 Januari 2016 untuk Tahun Pajak 2011, atas nama: PT Khrisna Duta, NPWP 02.193.094.6-057.000, beralamat di Jalan Gunung Agung No, 123B, Denpasar (alamat korespondensi Jalan Raya Negara No. 100, Batuan, Sukawati, Denpasar, Bali), sehingga perhitungan Pajak Penghasilan Terutang Tahun Pajak 2011 dihitung sesuai dengan permohonan keberatan Penggugat sebagai berikut:

Jumlah Penghasilan Netto	Rp 327.435.596,00
Pajak Penghasilan Terutang	Rp 66.963.261,00
Kredit Pajak	<u>Rp 66.445.855,00</u>
Pajak yang kurang dibayar	Rp 517.406,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Sanksi Administrasi:

– Bunga Pasal 13 (2) UU KUP	Rp	248.355,00
Jumlah Pajak Penghasilan yang masih harus dibayar	Rp	765.761,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 18 Oktober 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 22 Desember 2017 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 22 Desember 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 22 Desember 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.87030/PP/M.XVB/99/2017 tanggal 27 September 2017 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.87030/PP/M.XVB/99/2017 tanggal 27 September 2017 terkait sengketa *a quo*, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:

Halaman 4 dari 10 halaman. Putusan Nomor 2535/B/PK/Pjk/2018



3. 1. Menyatakan bahwa Surat Pemohon Peninjauan Kembali Nomor S-190/WPJ.07/2017 tanggal 12 Januari 2017 tentang Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00002/206/11/057/16 tanggal 20 Januari 2016 untuk Tahun Pajak 2011, atas nama: PT Khrisna Duta, NPWP 02.193.094.6-057.000, beralamat di Jl. Gunung Agung No, 123B, Denpasar (alamat korespondensi Jl. Raya Negara No. 100, Batuan, Sukawati, Denpasar, Bali), tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
3. 2. Menolak Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.87030/PP/M.XVB/99/2017 tanggal 27 September 2017 yang memutuskan perkara di luar dari apa yang diminta di dalam surat gugatan (*ultra petita*) yang menyatakan :
- “bahwa sampai dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak Surat Keberatan Penggugat Nomor 004/KD/VIII/2016 diterima pada tanggal 08 Agustus 2016, Tergugat belum pernah menerbitkan Surat Keputusan atas Keberatan tersebut sehingga sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (5) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- undang Nomor 16 Tahun 2009, keberatan Penggugat tersebut dianggap dikabulkan”
- dan
- Menimbang, bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan dan keyakinan Hakim, Majelis berketetapan untuk mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat sesuai Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dengan perhitungan Pajak Penghasilan Terutang Tahun Pajak 2011 sebagaimana perhitungan Penggugat dalam Surat Keberatannya sebagai berikut:



Penghasilan Bruto		Rp13.189.187.089,00
Harga Pokok Penjualan		Rp10.882.216.082,00
Laba Bruto		Rp 2.306.971.007,00
Pengurang Penghasilan Bruto		Rp 2.842.132.800,00
Penghasilan Netto Dalam Negeri		(Rp 535.161.793,00)
Penghasilan dari Luar Usaha		Rp 663.750.147,00
Penyesuaian Fiskal:		
a. Penyesuaian Fiskal Positif	Rp209.173.210,00	
b. Penyesuaian Fiskal Negatif	Rp 10.325.968,00	
Jumlah Penyesuaian Fiskal		Rp 198.847.242,00
Jumlah Penghasilan Netto		Rp 327.435.596,00
Pajak Penghasilan Terutang		Rp 66.963.261,00
Kredit Pajak		Rp 66.445.855,00
Pajak yang kurang dibayar		Rp 517.406,00
Sanksi Administrasi:		
- Bunga Pasal 13 (2) UU KUP		Rp 248.355,00
Jumlah Pajak Penghasilan yang masih harus dibayar		Rp 765.761,00

3. 3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 9 Maret 2018 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat dan membatalkan Surat Tergugat Nomor :S-190/WPJ.07/2017 tanggal 12 Januari 2017 tentang Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2011 Nomor : 00002/206/11/057/16 tanggal 20 Januari 2016, atas nama Penggugat, NPWP : 02.193.094.6-057.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp765.761,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:





- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dengan membatalkan Surat Tergugat (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) Nomor : S-190/WPJ.07/2017 tanggal 12 Januari 2017 tentang Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2011 Nomor : 00002/206/11/057/16 tanggal 20 Januari 2016, oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* yang telah dilakukan pemeriksaan, pengujian dan diberikan pertimbangan hukum serta diputus oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambilalih pertimbangan hukum dan menguatkan atas Putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* penerbitan keputusan Tergugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali telah melampaui tenggang waktu 12 (dua belas) bulan sehingga sepatutnya gugatan Penggugat sekarang Termohon Peninjauan Kembali patut untuk dikabulkan dan olehkarenanya koreksi Tergugat (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (5) serta Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91



huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp765.761,00;

Jumlah Penghasilan Netto

Rp327.435.596,00

Pajak Penghasilan Terutang

Rp

66.963.261,00

Kredit Pajak

Rp

66.445.855,00

Pajak yang kurang dibayar

Rp

517.406,00

Sanksi Administrasi:

– Bunga Pasal 13 (2) UU KUP

Rp

248.355,00

Jumlah Pajak Penghasilan yang masih harus dibayarRp 765.761,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali DIREKTUR JENDERAL PAJAK;





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2018, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H.,

M.H.

Halaman 9 dari 10 halaman. Putusan Nomor 2535/B/PK/Pjk/2018



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Biaya-biaya:**

- |                    |                       |                |
|--------------------|-----------------------|----------------|
| 1. Meterai         | Rp                    | 6.000,00       |
| 2. Redaksi         | Rp                    | 5.000,00       |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp2.489.000,00</u> |                |
| Jumlah             |                       | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

A S H A D I, S.H  
NIP. 195409241984031001

Halaman 10 dari 10 halaman. Putusan Nomor 2535/B/PK/Pjk/2018